



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR : 2/ PR.01.3/1273/2022  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga Menyiapkan Rancangan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedomankan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 - 2024;

*Mengingat...*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga Menyiapkan Rancangan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedomankan pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah Konsistensi Program dan Kegiatan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga, dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 7.1/PR.06/1273/2022 tentang Rapat Pleno Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020-2024 tanggal 31 Januari 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 - 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 - 2024;

*KEDUA...*

- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi uraian visi misi, tujuan, strategi, kebijaksanaan, program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2020 – 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disusun sebagai acuan:
1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
  2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
  3. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga; dan
  4. Penggunaan Sumber Daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
.KOTA SIBOLGA,

ttd

KHALID WALID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR 2/ PR.01.3/1273/2022  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
TAHUN 2020 - 2024



## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	2
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Kondisi Umum .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1.1 Pemilu/Pemilihan di Kota Sibolga.....</b>	<b>13</b>
<b>1.1.2 Evaluasi Kinerja Strategis KPU Kota Sibolga .....</b>	<b>14</b>
<b>1.1.3 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilihan.....</b>	<b>15</b>
<b>1.2 Analisis Strategis KPU Kota Sibolga .....</b>	<b>18</b>
<b>1.2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi KPU Kota Sibolga.....</b>	<b>19</b>
<b>1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kota Sibolga 2020-2024.....</b>	<b>21</b>
<b>1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kota Sibolga Tahun 2020-2024.....</b>	<b>23</b>
<b>1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT .....</b>	<b>24</b>
<b>VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>30</b>
<b>KPU KOTA SIBOLGA 2020-2024 .....</b>	<b>30</b>
<b>2.1 VISI KPU KOTA SIBOLGA.....</b>	<b>30</b>
<b>2.2 Misi KPU Kota Sibolga.....</b>	<b>31</b>
<b>2.3 Tujuan KPU Kota Sibolga .....</b>	<b>32</b>
<b>2.4 Sasaran Strtegis KPU Kota Sibolga .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III 33</b>	
<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Sibolga .....</b>	<b>35</b>
<b>3.3 Kerangka Kelembagaan .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB IV 40</b>	
<b>TARGET KINERJA &amp; KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA</b>	<b>40</b>
<b>SIBOLGA 2020-2024 .....</b>	<b>40</b>
<b>4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sibolga .....</b>	<b>40</b>
<b>4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kota Sibolga.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V 51</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1</b> Wilayah Kota Sibolga.....	5
<b>Tabel 1. 2</b> Jumlah Penduduk Kota Sibolga.....	5
<b>Tabel 1. 3</b> Susunan Anggota KPU Kota Sibolga Berdasarkan Divisi .....	6
<b>Tabel 1. 4</b> Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang.....	23
<b>Tabel 1. 5</b> Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang.....	26
<b>Tabel 1. 6</b> Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman .....	27
<b>Tabel 1. 7</b> Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman .....	29





## BAB I PENDAHULUAN

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai sarana penguatan dan konsolidasi demokrasi, keberadaan Lembaga Penyelenggara Pemilu menjadi hal yang fundamental untuk menjamin terlaksananya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan aturan dan ketentuan serta prinsip-prinsip demokrasi universal.

Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah menjamin keberadaan sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.

KPU Kota Sibolga memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga.

Selama 5 (lima) tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019, KPU Kota Sibolga telah melaksanakan kegiatan baik Pemilu maupun Pemilihan dengan mengharmoniskan tujuan dan sasaran sebagaimana yang sudah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Sibolga Tahun 2015-2019.

Secara garis besar, Renstra KPU Kota Sibolga Tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) Bab. Bab I memaparkan capaian kinerja pada 5 (lima) tahun yang lalu (2015-2019) berdasarkan sasaran strategis dan indikator masing-masing kegiatan. Bab II menjelaskan Visi dan Misi KPU Kota Sibolga. Bab III menyajikan Aspek Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan KPU Kota Sibolga. Bab IV membahas target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kota Sibolga untuk 5 (lima) tahun mendatang dan diakhiri dengan Bab V Penutup.



## 1.1 Kondisi Umum

Untuk membantu kelancaran tugas organisasi, dimana KPU bersifat nasional yang memiliki struktur organisasi bersifat hirarkis (bertingkat) dimana dimasing-masing tingkatan terdapat unit organisasi yakni dari tingkat pusat KPU RI, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.



*Struktur Hierarki Organisasi KPU*

KPU Kota Sibolga berdiri sejak tahun 2003, dimana pada saat itu dimulai Tahapan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2004. Kantor KPU Kota Sibolga saat ini berlokasi di jalan FL. Tobing No. 50 Belakang, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dan merupakan Gedung milik Pemerintah Kota Sibolga yang dipinjam pakaikan kepada KPU Kota Sibolga. Secara ringkas, wilayah Kota Sibolga terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kelurahan, dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1** Wilayah Kota Sibolga

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Sibolga Utara	5
2	Sibolga Kota	4
3	Sibolga Sambas	4
4	Sibolga Selatan	4
<b>Jumlah : 4 Kecamatan</b>		<b>17 Kelurahan</b>

*(sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga Tahun 2021)*

Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Sibolga**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2018	2019	2020
1	Sibolga Utara	22.338	21.925	22.297
2	Sibolga Kota	16.309	16.170	16.475
3	Sibolga Sambas	22.173	21.684	21.922
4	Sibolga Selatan	33.556	33.270	33.990
<b>Jumlah</b>		<b>94.376</b>	<b>93.049</b>	<b>94.684</b>

(sumber data : DKB Kemendagri)

Pada tahun 2018 melalui seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, KPU RI menetapkan dan melantik 5 (lima) orang komisioner KPU Kota Sibolga, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1134/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Periode 2018-2023 yaitu:

1. KHALID WALID
2. SALMON TAMBUNAN
3. AFWAN NASUTION
4. ASMAR HARAHAHAP
5. ASA DAME SIMANJUNTAK



Selanjutnya KPU Kota Sibolga mengadakan Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi, yaitu sebagai berikut:



Rapat Pleno Pertama KPU Kota Sibolga Untuk memilih Ketua dan Pembagian Divisi Pasca Pelantikan Anggota KPU Kab/Kota Periode 2018-2023

Tabel 1. 3 Susunan Anggota KPU Kota Sibolga Berdasarkan Divisi

NO	Penetapan Divisi	Jabatan	Penanggung Jawab Divisi	Tugas Terkait Kebijakan
1	Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Ketua	KHALID WALID	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan



				pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota	AFWAN NASUTION	a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	ASMAR HARAHAP	a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;




				<ul style="list-style-type: none"><li>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li><li>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li><li>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</li></ul>
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Anggota	SALMON TAMBUNAN	<ul style="list-style-type: none"><li>a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li><li>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li><li>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li><li>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li><li>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li><li>f. pelaporan dana kampanye; dan</li><li>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Penetapan hasil dan pendokumentasikan hasil-hasil pemilu dan pemilihan</li></ul>
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota	ASA DAME SIMANJUNTAK	<ul style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;</li><li>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</li><li>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</li><li>d. pengawasan dan pengendalian internal;</li></ul>



				e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
--	--	--	--	--

Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Sibolga, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

**Gambar 5**  
**Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Sibolga**



Berdasarkan Pasal 228 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kota Sibolga memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Sibolga dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Sibolga;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu di Sibolga;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Sibolga; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Sibolga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatas, juga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kota Sibolga;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kota Sibolga;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtangaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kota Sibolga;
4. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kota Sibolga;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kota Sibolga; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kota Sibolga.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga ampai akhir Tahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris (Eselon III/a), 3 (tiga) orang Kasubag (Eselon IV/a), dan 9



(sembilan) orang Staf PNS, serta 9 (sembilan) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

#### Rekapitulasi Daftar Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga

NO	PEGAWAI KPU KOTA SIBOLGA	JUMLAH
1	Sekretaris KPU Kota Sibolga	1 Orang
2	Kepala Sub Bagian	3 Orang
3	Staf Pelaksana	9 Orang
6	Tenaga Pendukung	9 Orang
<b>JUMLAH TOTAL PEGAWAI</b>		<b>22 Orang</b>

Adapun kualifikasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dijelaskan dalam tabel berikut:

#### Klasifikasi Pendidikan PNS Sekretariat KPU Kota Sibolga

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	SMA sederajat	2 orang
2.	Sarjana	11 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>13 Orang</b>

Golongan ruang PNS pada Sekretariat KPU Kota Sibolga paling rendah adalah Pengatur Tk. I (II/d) sedangkan tertinggi adalah Penata Tk. I (III/d), yang dijelaskan dalam tabel berikut:

#### Rekapitulasi Jumlah PNS Sekretariat KPU Kota Sibolga berdasarkan Golongan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Penata Tk. I (III/d)	5 Orang
2	Penata III/c	2 Orang
3	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 Orang
4	Penata Muda (III/a)	3 Orang
5	Pengatur Tk. I (II/d)	2 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>13 Orang</b>

Sedangkan jumlah pejabat struktural sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, dan 4 (empat) orang Kepala Subbagian sementara pejabat fungsional tidak ada.

Sekretariat KPU Kota Sibolga memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kota Sibolga memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu/Pemilihan;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kota Sibolga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat KPU Kota Sibolga dibantu oleh beberapa Subbagian dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kota Sibolga.
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kota Sibolga.
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kota Sibolga.
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan



analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Kota Sibolga.

5. Kelompok JF.

### 1.1.1 Pemilu/Pemilihan di Kota Sibolga

Pada Tahun 2004 KPU Kota Sibolga menyelenggarakan Pemilihan Umum Pertama secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Untuk pertama kalinya masyarakat memilih secara langsung anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Sibolga.

Sampai saat ini KPU Kota Sibolga telah menyelenggarakan 5 (lima) kali Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga yaitu:

- Pertama Tahun 2005 sebanyak 2 (dua) Pasangan Calon
- Kedua Tahun 2010 sebanyak 5 (lima) Pasangan Calon
- Ketiga Tahun 2015 sebanyak 2 (dua) Pasangan Calon
- Keempat Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) Pasangan Calon

KPU Kota Sibolga juga telah 3 (tiga) kali menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yaitu Pemilihan Tahun 2008, Tahun 2013 dan Tahun 2018. Seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Sibolga berjalan baik dan lancar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KPU Kota Sibolga juga melaksanakan pemutakhiran data pemilih, yang menghasilkan Daftar Pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tabel berikut:

NO	KECAMATAN	JLH.TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	KECAMATAN SIBOLGA UTARA	60	7.584	7.849	15.433
2	KECAMATAN SIBOLGA KOTA	41	5.480	5.833	11.313
3	KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS	61	7.840	7.850	15.690





4	KECAMATAN SIBOLGA SELATAN	82	11.145	11.117	22.262
<b>JUMLAH</b>		<b>244</b>	<b>32.049</b>	<b>32.649</b>	<b>64.698</b>

Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2020 dalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JLH.TPS	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	KECAMATAN SIBOLGA KOTA	43	7.511	7.874	15.385
2	KECAMATAN SIBOLGA KOTA	34	5.483	5.945	11.428
3	KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS	45	7.423	7.532	14.955
4	KECAMATAN SIBOLGA SELATAN	62	11.156	11.405	22.561
<b>JUMLAH</b>		<b>184</b>	<b>31.573</b>	<b>32.756</b>	<b>64.329</b>

### 1.1.2 Evaluasi Kinerja Strategis KPU Kota Sibolga

Sepanjang tahun 2015 hingga 2019 sebagaimana termasuk dalam Renstra KPU Kota Sibolga Tahun 2015-2019 dalam porsi tersendiri akan dilakukan evaluasi kinerja strategis untuk mendapatkan masukan guna perbaikan kinerja pada penyusunan Renstra KPU Kota Sibolga 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam melaksanakan tugas kepemiluan di Tahun 2020-2024, KPU Kota Sibolga memiliki 3 (tiga) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis yakni:

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan KPU Kota Sibolga yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terlaksananya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kota Sibolga	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kota Sibolga
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Sibolga



		KPU Kota Sibolga yang berkualitas	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kota Sibolga
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kota Sibolga	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Sibolga	Persentase Partisipasi Pemilih Kota Sibolga dalam Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kota Sibolga dalam Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Sibolga dalam Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Sibolga	Persentase Pemilih di Kota Sibolga yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
3		Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai. disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Sibolga	Persentase terlaksananya tahapan- tahapan Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Sibolga

### 1.1.3 Asas Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilihan

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai Penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu;
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya Penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap Penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:



1. Berkepastian hukum, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan



tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap Penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## 1.2 Analisis Strategis KPU Kota Sibolga

Pada periode ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga

otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu, yakni Pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

Untuk menjamin Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berjalan sesuai dengan aturan, efektif dan efisien diperlukan eksistensi Penyelenggara Pemilu di tingkat Kota Sibolgayang kuat yang dapat membantu KPU RI dalam menjalankan Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

### 1.2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi KPU Kota Sibolga

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Kota Sibolga Tahun 2020-2024 yang baik, dibutuhkan strategi demi mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman yang komprehensif terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kota Sibolga juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Sibolga, menyebutkan bahwa Tugas KPU Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
4. Menyerahkan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, KPU Provinsi dan KPU RI;

8. Melaksanakan putusan Bawaslu;
9. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Sibolga kepada masyarakat;
10. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU RI dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan KPU Kota Sibolga dalam Penyelenggaraan Pemilu antara lain ;

1. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
2. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kota Sibolga dalam pelaksanaan Pemilihan diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan antara lain:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja, KPU Kota Sibolga, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

7. Menetapkan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu;
9. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Sibolga untuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
10. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
11. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
12. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kota Sibolga 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kab/Kota diukur dari "Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dari 7 (tujuh) dimensi yakni:

- 1) Aspek Kelembagaan;
- 2) Aspek SDM;
- 3) Aspek Kepemimpinan;
- 4) Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5) Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6) Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7) Aspek Hubungan dengan Stakeholders. KPU Kota Sibolga memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Potensi (*strengths*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yakni:



1. KPU Kota Sibolga adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
2. KPU Kota Sibolga memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).
6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).
7. Partisipasi yang cukup tinggi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah 2020 (S7).

Sementara itu, permasalahan (*weakness*) yang dihadapi KPU Kota Sibolga dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1).
2. Belum terintegrasinya Website KPU Kota Sibolga dengan Website KPU RI (W2)
3. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W3).
4. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W4).
5. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
8. KPU Kota Sibolga belum menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).

9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Sibolga masih bersifat pinjam pakai dari Pemerintah Kota Sibolga, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kota Sibolga (W9).
10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).

### 1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kota Sibolga Tahun 2020-2024

KPU Kota Sibolga juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang semestinya dapat dioptimalkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).

Di samping itu, KPU Kota Sibolga juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi lokal. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis Kota Sibolga yang kecil namun padat serta mata pencaharian penduduk yang sebagian besar Nelayan dan Pedagang, iklim wilayah serta potensi bencana alam di Kota Sibolga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik dan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan (T3).
4. Kurangnya Jumlah Pegawai di Sekretariat KPU Kota Sibolga, menurut KPU RI Jumlah SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota adalah sebanyak 17 (tujuh

belas) orang pegawai dan 8 (delapan) orang PPNPM, namun pada Sekretariat KPU Kota Sibolga jumlah SDM belum memenuhi jumlah ideal yaitu hanya ada 13 (tiga belas) orang Pegawai dan 8 (delapan ) orang PPNPN (T4).

5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).
7. Terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kota Sibolga dan daerah yang belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 di Kota Sibolga belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sempat tertunda (T9).
10. Pengalihan beberapa anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

#### 1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional di atas, merujuk pada potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, selanjutnya dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategis menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 4** Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kota Sibolga	
	Potensi /Kekuatan 1. KPU Kota Sibolga adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).



Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kota Sibolga	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. KPU Kota Sibolga memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> <li>4. Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).</li> <li>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).</li> <li>6. Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</li> <li>7. Partisipasi yang cukup tinggi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 (S7).</li> </ol>
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O2).</li> </ol>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, KPU tidak hanya menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (menit system)</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumberdaya manusia KPU Kota Sibolga secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li> <li>5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (<i>hardware dan software</i>) KPU.</li> </ol>



**Tabel 1. 5** Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang

Strategi Mengatasi Kelemahan memanfaatkan Peluang KPU Kota Sibolga	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1).</li> <li>2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2)</li> <li>3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).</li> <li>4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).</li> <li>5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W5).</li> <li>6. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W6).</li> <li>7. KPU Kota Sibolga belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W7).</li> <li>8. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Sibolga masih pinjam pakai dari Pemko Sibolga (W8).</li> <li>9. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W9).</li> </ol>
<p>Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan</li> </ol>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Serentak berbasis teknologi informasi yang terintegritasi.</li> <li>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan</li> </ol>

**Strategi Mengatasi Kelemahan memanfaatkan Peluang KPU Kota Sibolga**

masyarakat semakin digital (O2).	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya dosetiap eselon.</li><li>Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu secara tepat waktu, tepat jumlah , tepat jenis dan tepat kualitas serta sasaran.</li><li>Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li><li>Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>).</li></ol>
----------------------------------	---

Tabel 1. 6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman

**Strategi Meminimalisir Dampak Ancaman Melalui Kekuatan KPU Kota Sibolga**

Potensi/Kekuatan	<ol style="list-style-type: none"><li>KPU Kota Sibolga adalah lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</li><li>KPU Kota Sibolga memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li><li>Terbukanya Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li><li>Dengan Kepemimpinan bersifat Kolektif kolegial dapat membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas (S4).</li><li>Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (S5).</li><li>Fleksibilitas dalam membangun bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S6).</li><li>Partisipasi yang cukup tinggi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah 2020 (S7).</li></ol>
------------------	---

**Strategi Meminimalisir Dampak Ancaman Melalui Kekuatan KPU Kota Sibolga**

<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li><li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li><li>3. Kondisi geografis Kota Sibolga yang kecil namun padat serta mata pencaharian penduduk yang sebagian besar Nelayan dan Pedagang, iklim wilayah serta potensi bencana alam di Kota Sibolga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik dan partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan (T3).</li><li>4. Kurangnya Jumlah Pegawai di Sekretariat KPU Kota Sibolga (T4).</li><li>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (T5).</li><li>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).</li><li>7. Terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).</li><li>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kota Sibolga dan daerah yang belum terintegrasi (T8).</li><li>9. Pengalihan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).</li></ol>	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU Kota Sibolga dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li><li>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kota Sibolga.</li><li>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</li><li>5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan.</li><li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li><li>7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</li><li>8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.</li><li>9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu.</li><li>10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU</li><li>11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</li><li>12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</li><li>13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</li><li>14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi /Kota Sibolga dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan</li></ol>
--	--

Tabel 1. 7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman

Strategi meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman KPU Kota Sibolga	
	<p>Permasalahan/Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dioptimalkan secara maksimal dalam mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi (W1).</li><li>2. Belum terintegrasinya Website KPU Kota Sibolga dengan Website KPU RI (W2)</li><li>3. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W3)</li><li>4. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W4).</li><li>5. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W5).</li><li>6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).</li><li>7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).</li><li>8. KPU Kota Sibolga belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W8).</li><li>9. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU Kota Sibolga masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU Kota Sibolga (W9).</li><li>10. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W10).</li></ol>
<p>Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</li><li>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</li><li>3. Kondisi geografis Kota Sibolga yang kecil namun padat serta mata pencaharian penduduk yang sebagian besar Nelayan dan Pedagang, iklim wilayah serta potensi bencana alam di Kota Sibolga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik dan</li></ol>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi Penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</li><li>2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab. Tapnuli Tengah , pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</li><li>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kerjanya di setiap eselon (jabatan).</li><li>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset secara optimal.</li><li>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia secara berkesinambungan.</li><li>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</li></ol>

**Strategi meminimalisir Dampak Kelemahan dan Ancaman KPU Kota Sibolga**

- |   |  |
|---|--|
| <p>partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pemilihan (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Jaringan listrik di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu dan Pemilihan serentak (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak (T5).</p> <p>6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara (T6).</p> <p>7. Terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T7).</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kota Sibolga dan daerah yang belum terintegrasi (T8).</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Kota Sibolga belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sempat tertunda (T9).</p> | <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilihan.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di lingkungan sekretariat KPU Kota Sibolga</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> |
|---|--|

**BAB II**  
**VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**  
**KPU KOTA SIBOLGA 2020-2024****2.1 VISI KPU KOTA SIBOLGA**

KPU Kota Sibolga merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi KPU Kota Sibolga mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, Berintegritas,  
Luber dan Jurdil”**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, KPU Kota Sibolga juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas dari berbagai aspek. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat citra organisasi menjadi Penyelenggara Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pada umumnya.

## 2.2 Misi KPU Kota Sibolga

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Kota Sibolga, maka Misi KPU Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik Penyelenggara Pemilu serta mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak demi terciptanya KPU Kota Sibolga yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;

2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pelayanan untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta aksesibel di Kota Sibolga;
3. Melaksanakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kota Sibolga dengan menyusun keputusan terkait tahapan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

### 2.3 Tujuan KPU Kota Sibolga

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi KPU Kota Sibolga, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Kota Sibolga yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kota Sibolga;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kota Sibolga.

### 2.4 Sasaran Strtegis KPU Kota Sibolga

Seiring dengan visi, misi, dan tujuan di atas, maka sasaran strategis Kota Sibolga yang akan dicapai pada periode 2020-2024 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kota Sibolga;
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kota Sibolga yang berkualitas;
3. Terwujudnya Kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Sibolga;
4. Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Sibolga;
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Sibolga.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU Kota Sibolga mengacu pada arah kebijakan dan strategi KPU RI di tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU RI 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU RI sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Sibolga

Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui: Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - a. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - b. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - c. Penguatan Penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
  - b. Penyelenggaraan kePemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator demokrasi.

Tiga aspek yang dimaksud yaitu: Pertama, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan

berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen.

Diterangkan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU di tingkat nasional, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Sibolga

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Sibolga kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kota Sibolga ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);

- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
  - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kota Sibolga;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Sibolga;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Sibolga;
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Sibolga;
  - h. Mendukung KPU RI dalam Penyelenggaraan audit, pemantauan, revidu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Sibolga;
  - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
- a. Memfasilitasi Penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah) di Wilayah KPU Kota Sibolga;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, Penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kota Sibolga;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kota Sibolga;

- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kota Sibolga;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Sibolga.

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Sibolga dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

#### 1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga Penyelenggara Pemilu

KPU Kota Sibolga menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga Penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kota Sibolga, beserta jajarannya

#### 2. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kota Sibolga akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

#### 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang profesional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kota Sibolga melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran



Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Penyelenggara. Pemilu secara profesional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

**4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas**

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di wilayah Kota Sibolga untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Sibolga.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kota Sibolga untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.

**5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders**

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kota Sibolga akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Sibolga, LANAL Sibolga, KODIM 0211/TT, Polresta Sibolga, Dinas Sosial Kota Sibolga, Camat dan Lurah se- Kota Sibolga, serta Kemenag Kota Sibolga.

**6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah**

1. Lembaga Pemerintah

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kota Sibolga akan melakukan kerjasama dengan:

- a. Pemerintah Kota Sibolga dan Jajarannya.
- b. Kepolisian Daerah untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah;
- c. Kejaksaan Negeri Sibolga dalam hal pendampingan hukum.
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dalam Pemutakhiran Data Pemilih.





- e. Pengadilan Negeri Sibolga terkait persyaratan berkas Pencalonan.
  - f. Kementerian Kelautan Kota Sibolga.
2. Lembaga Non-Pemerintah
- a. KPU Kota Sibolga akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kota Sibolga dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
  - b. Untuk meningkatkan pemilih pemula KPU Kota Sibolga akan bekerjasama dengan SMU/ sederajat di Kota Sibolga.
  - c. Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Kepala Daerah pada Tahapan Pemilihan.
  - d. Advokad hukum dalam rangka advokasi hukum.
  - e. Organisasi Masyarakat dalam rangka Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan.



**BAB IV**  
**TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA**  
**SIBOLGA 2020-2024**

**4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kota Sibolga**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kota Sibolga disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 1** Tujuan, Strategi, Indikator dan Target Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan KPU Kota Sibolga yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terlaksananya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kota Sibolga	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kota Sibolga	20%	-	30%	75%	30%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kota Sibolga yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Sibolga	B	B	B	B	B
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kota Sibolga	100	100	100	100	100
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kota Sibolga	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Sibolga	Persentase Partisipasi Pemilih Kota Sibolga dalam Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga	78%	-	-	-	80%
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kota Sibolga dalam Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga	78%	-	-	-	80%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Sibolga dalam Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga	78%	-	-	-	80%
		Terwujudnya koordinasi	Persentase Pemilih di Kota Sibolga	0,20%	-	-	-	0,10%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Sibolga	yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap					
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kota Sibolga	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Sibolga	Persentase terlaksananya tahapan- tahapan Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Sibolga	100%	100%	100%	100%	100%

Sementara itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut telah ditetapkan beberapa program di lingkungan KPU Kota Sibolga, yang disajikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4. 2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024**

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya di Kota Sibolga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Sibolga dengan lembaga riset kePemiluan	-	-	-	-	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU Kota Sibolga yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kota Sibolga terhadap Standar Kompetensi Penugasannya	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Sibolga	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kota Sibolga	95%	95%	95%	95%	95%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Sibolga	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Sibolga	B	B	B	B	B
		Nilai Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kota Sibolga	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Sibolga	Jumlah laporan Pemutakhiran data pemilih yang akurat dan tepat waktu	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi</b>	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	20 Keg	12 Keg	12 Keg	15 Keg	20 Keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Sibolga yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%



Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Capaian Kinerja	80%	80%	80%	80%	80%
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di KPU Kota Sibolga	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di KPU Kota Sibolga	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase penegakan disiplin pegawai KPU Kota Sibolga	80%	80%	80%	80%	80%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	75%	100%	100%	100%
	Pembentukan Penyelenggara badan adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	71 Orang	-	-	71 Orang	71 Orang
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase LPPA berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan tertib dalam pengelolaan BMN yang material	85%	85%	85%	85%	90%



Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Sibolga	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Sibolga yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU	Persentase gangguan keamanan dalam KPU Kota Sibolga yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Sibolga	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK dan BPKP dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai akuntabilitas KPU Kota Sibolga	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan,	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti	100%	100%	100%	100%	100%



Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM					

Tabel 4. 3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Sibolga yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu,dan tepat waktu.	100%	-	-	-	100%
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</b>	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Sibolga yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%



Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase rancangan keputusan KPU Kota Sibolga terkait Tahapan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	-	-	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	-	5 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	-	5 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Sibolga	100%	-	-	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase Penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kota Sibolga memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kota Sibolga dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	-	-	100%	100%



Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	40%	60%	70%
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang dibentuk	1	1	1	1	1
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Persentase Pelaksanaan sosialisasi "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah Kegiatan sosialisasi mengenai "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	10 Keg	1 Keg	1 Keg	5 Keg	10 Keg
		Jumlah Kegiatan sosialisasi mengenai "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	10 Keg	1 Keg	1 Keg	5 Keg	10 Keg
		Jumlah Kegiatan sosialisasi mengenai "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	10 Keg	1 Keg	1 Keg	5 Keg	10 Keg
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana	Jumlah Sosialisasi di Kelurahan dengan Potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah rawan konflik/bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih KePemiluan dan Demokrasi"	3 Keg	1 Keg	1 Keg	3 Keg	5 Keg
	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase permohonan	100%	100%	100%	100%	100%



Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	informasi dan data yang cepat serta akurat	informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 Media Massa Nasional	100%	-	-	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (Satu) hari kerja	100%	-	-	100%	100%
	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Penginventarisasi dan	100%	-	-	-	100%



Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	-	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase ketersediaan suara pemilih dari tahap pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	-	100%
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kota Sibolga

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 9.659.440.100,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 27.449.564.500,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.4 berikut :

**Tabel 4. 4 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Sibolga Tahun 2020-2024**

Program	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Dukungan Manajemen	2.549.151.000	255.378.000	2.411.198.200	2.107.673.700	2.336.039.200	9.659.440.100
076.01.06	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11.109.108.000	643.723.000	643.723.000	6.420.326.000	8.632.684.500	27.449.564.500
<b>Total</b>							<b>37.109.004.600</b>

### **Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka melaksanakan tugas, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga belum memiliki gedung kantor sendiri, bangunan yang dipergunakan sebagai kantor di Jalan FL. Tobing No. 50 Belakang (Eks Kantor Dinas Sosial Kota Sibolga) adalah bangunan Pemko Sibolga yang statusnya masih pinjam pakai. Namun kondisi gedung kantor KPU Kota Sibolga saat ini belum sesuai kebutuhan, karena tidak cukup luas.

Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain dengan memohon rehab total Gedung Kantor kepada Pemerintah Kota Sibolga, Permohonan Pinjam Pakai Gedung yang lebih layak serta menyampaikan kondisi gedung kantor kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara.

Disamping itu Sarana berupa peralatan dan mesin untuk menunjang kinerja masih belum mencukupi baik kuantitas dan kualitas, antara lain spesifikasi PC unit, Laptop yang ada belum sesuai dengan kebutuhan, karena saat ini sebahagian besar tugas KPU Kota Sibolga menggunakan tehnologi informasi.



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Renstra Kementerian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kota Sibolga berpedoman pada Renstra KPU RI Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kota Sibolga Tahun 2020-2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan KPU Kota Sibolga dapat mempedomani dan mewujudkannya selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Strategis KPU Kota Sibolga Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.



# LAMPIRAN

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Dalam Jutaan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA</b>								13.659	3.200	3.055	8.528	10.969		
	Terlaksananya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di KPU Kota Sibolga	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kota Sibolga	20%	-	30%	75%	30%							Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Satuan Kerja KPU Kota Sibolga yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Sibolga	B	B	B	B	B							Divisi Perencanaan, Data dan Informasi berkoordinasi dengan Divisi Keuangan Umum dan Logistik
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kota Sibolga	100	100	100	100	100							Divisi Perencanaan, Data dan Informasi berkoordinasi dengan Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kota Sibolga	Persentase Partisipasi Pemilih Kota Sibolga dalam Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga	78%	-	-	-	80%							Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan di Kota Sibolga dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Sibolga	78%	-	-	-	80%							
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Sibolga dalam Pemilu/Pemilihan di Kota Sibolga	78%	-	-	-	80%							



	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kota Sibolga	Persentase Pemilih di Kota Sibolga yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	-	-	-	0,10%						Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kota Sibolga	Persentase terlaksananya tahapan-tahapan Pemilu/ Pemilihan di Kota Sibolga sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	100%	100%						Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Sibolga	100%	100%	100%	100%	100%						Divisi Hukum dan Pengawasan
<b>I. Program Dukungan Manajemen</b>								<b>2.549</b>	<b>2.556</b>	<b>2.412</b>	<b>2.108</b>	<b>2.337</b>	
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kePemiluan dan operasionalisasinya di Kota Sibolga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Sibolga dengan lembaga riset kePemiluan	-	-	-	-	85%						Subbag Program dan Data
	Meningkatnya Kapasitas SDM KPU	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai KPU Kota Sibolga	95%	95%	95%	95%	95%						Subbag Hukum dan SDM

	Kota Sibolga yang Berkompeten	terhadap Standar Kompetensi Penugasannya											
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kota Sibolga	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan baik di KPU Kota Sibolga	95%	95%	95%	95%	95%						Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Sibolga	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Sibolga	B	B	B	B	B						Subbag Program dan Data
		Nilai Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kota Sibolga	B	B	B	B	B						Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Sibolga	Jumlah laporan Pemutakhiran data pemilih yang akurat dan tepat waktu	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap						Subbag Program dan Data
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi</b>	Terwujudnya kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	20 Keg	12 Keg	12 Keg	15 Keg	20 Keg						Subbag Teknis dan Hupmas
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Sibolga yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali						Subbag Program dan Data





		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kota Sibolga yang berfungsi dengan baik	90%	90%	90%	90%	100%						Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU	Persentase gangguan keamanan dalam KPU Kota Sibolga yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Kota Sibolga	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%	30%						Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%						Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK dan BPKP dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%						Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai akuntabilitas KPU Kota Sibolga	B	B	B	B	B						Subbag Program dan Data
7. Penyelenggaraan Pendidikan,	Peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Hukum dan SDM



Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan		dalam rangka peningkatan kompetensi SDM											
<b>II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>									11.109	644	644	6.420	8.632
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Keputusan KPU Kota Sibolga yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Hukum dan SDM
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.											Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%						Subbag Teknis dan Hupmas
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal												
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan</b>	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan KPU Kota Sibolga yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Hukum dan SDM









	Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan media publikasi										
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	100%	100%					Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%					Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%					
		Persentase Penginventarisan dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	-	100%					
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	-	100%					Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase ketersediaan suara pemilih dari tahap pelaksanaan	100%	-	-	-	100%					Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	

		pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu												
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%						Subbag Program dan Data	
		Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Program dan Data
		Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%							Subbag Program dan Data